

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk.¹ Penduduk daerah pedesaan merupakan suatu modal dasar bagi pembangunan nasional, yang dimiliki oleh rakyat dan bangsa Indonesia.

Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 dijelaskan bahwa :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai entitas terkecil dari suatu pemerintahan daerah memiliki peran penting untuk mensukseskan pembangunan nasional. Oleh karena itu eksistensi desa tetap tidak dapat dilepaskan dari peraturan pemerintahan pusat dan diakomodir keberadaannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.² Dalam operasional desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga pemerintah daerah kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap desa yang berada

¹ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, 1st ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal 4.

² Meri Yarni, Kosariza Kosariza, and Irwandi Irwandi, "Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 3, no. 2 (2019): 198, <https://doi.org/10.22437/jssh.v3i2.8421>.

diwilayahnya. Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Masyarakat Desa merupakan entitas sosial politik, keberadaan Desa lebih dahulu dibandingkan sebuah negara. Hal ini menunjukkan bahwa ini merupakan suatu langkah awal kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan dana desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan wujud dari diberlakukannya Otonomi Desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu artinya, otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda. Dalam pelaksanaannya terdapat lembaga legislasi serta pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.³

Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan

³ *Ibid*, hal 165

penghidupan masyarakat.⁴ Desa menjadi bagian dari sistem pemerintahan Indonesia yang diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan hukum adat. Pemerintahan desa juga mendapatkan pengakuan dari negara.⁵

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 22 menyebutkan bahwa, “penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada desa meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”. Setiap desa selalu memiliki pemerintahan desa yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat desa.⁶

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sumber dan Mekanisme penyaluran Dana Desa berdasarkan pada peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :

⁴ Mardiana, “Analisis Anggaran Dan Realisasi Dana Desa Pada Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin,” *Jurnal Riset Terapan Akuntansi* 1, no. 1 (2017): hal 35.

⁵ Fadillah Amin, *Keuangan Pemerintahan Desa Sumber Pendapatan, Alokasi Belanja, Dan Apbdes* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023), hal 3, www.deepublish.co.id.

⁶ *Ibid*, hal 7

a. Alokasi dasar, dan

b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi dua (2) tahap yakni tahap mekanisme transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari RKUD ke rekening kas desa.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh sekma pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Selain itu, undang-undang desa menjamin bahwa setiap desa akan dapat memperoleh lebih banyak dana dari anggaran negara dan daerah, yang akan berlipat ganda dari anggaran desa sebelumnya. Kebijakan ini berdampak pada proses pengelolaan, yang harus dilakukan secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel untuk mencegah penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi.

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kepala desa dan BPD menetapkan APBD setiap tahun dengan peraturan desa. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh bupati. Tata cara pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara kepala desa dan Badan Perwakilan Desa.⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Secara umum pengelolaan ADD tidak dapat dipisahkan dengan APBDes, karena ADD merupakan komponen yang termasuk dalam pendapatan desa yakni pendapatan transfer. Dalam pengelolaannya, pemerintah desa Pengasi Lama Kecamatan Bukit Kerman wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut tertuang dalam Perbub Nomor 7 Tahun 2022. Tahapan pengelolaan ADD berdasarkan Perbub Nomor 7 Tahun 2022 yaitu pengalokasian, penyaluran, penggunaan. Secara umum tahap pengalokasian dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Sedangkan tahap penyaluran, penggunaan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

⁷ HAW. Widjaja, Otonomi Desa, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal 131-132.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk desa yang bersumber dari belanja pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.⁸ Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Menurut Perbub Nomor 7 tahun 2022 dalam Pasal 7 tata cara pengalokasian dan pembagian ADD dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan :

1. Jumlah penduduk (10%)
2. Angka Kemiskinan (50%)
3. Luas wilayah (15%)
4. Tingkat Kesulitan Geografis (25%)

Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Dalam Perbub Nomor 7 tahun 2022 Penyaluran dana transfer ke desa dilakukan dengan

⁸ Muhammad Mui'z Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, 1st ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hal 5-6.

cara pemindahan bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa. Penyaluran ADD dilaksanakan secara bertahap.

Penggunaan ADD dalam Perbub Nomor 7 tahun 2022 Pasal 10 ayat (3) yaitu, untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, dan untuk pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. ADD yang diterima Pemerintah Desa 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD, sedangkan 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.⁹ Meskipun tujuan dari pembagian dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan desa, hal ini masih jauh dari kenyataan. Dalam mengelola kemampuan dan potensinya, daerah atau desa harus transparan dan bertanggung jawab.

Jumlah Alokasi Dana Desa pada tahun 2022 diterima di desa pengasi lama kecamatan bukit kerman sebanyak Rp. 217.741.000.00.¹⁰ Jumlah tersebut merupakan jumlah yang tidak sedikit dan memerlukan pengelolaan yang baik demi tercapainya tujuan pembangunan nasional yang tata pengelolaannya di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2022. Dana tersebut berdasarkan pasal 11 huruf a Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 tahun 2022, disebutkan bahwa add yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh persen). Berdasarkan bunyi pasal tersebut bahwa 60% digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa

⁹ Heru Rochmansjah Chabib Soleh, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2014), hal 18.

¹⁰ Arsip dari Buku Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 Di Desa Pengasi Lama Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci

dan untuk 40% digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pengasi Lama Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci apakah sesuai dengan Peraturan Bupati yang diamanatkan atau belum.

Tabel 1. 2

Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pengasi Lama Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci Pada Tahun 2022

No.	Penggunaan Alokasi Dana Desa
1.	Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
2.	Belanja pegawai yaitu tunjangan Anggota BPD
3.	Belanja operasional pemerintahan desa
4.	Belanja aset kantor desa
5.	Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan desa
6.	Penyusunan dokumen keuangan desa
7.	Belanja operasional BPD

Sumber : Peraturan Desa Pengasi Lama Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan penelitian awal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan alokasi dana desa di desa Pengasi Lama Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci, maka penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam dengan menjadikannya suatu judul penelitian untuk penulisan skripsi, yaitu **“Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pengasi Lama Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci Menurut Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2022”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pengasi Lama Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci?
2. Apakah Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pengasi Lama Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci Belum Terlaksana Sesuai Dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pengasi Lama Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci .
2. Untuk Mengetahui Apakah Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pengasi Lama Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci Belum Terlaksana Sesuai Dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2022

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan pemerintahan desa khususnya mengenai pengelolaan alokasi dana desa.

2. Manfaat praktis

Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengelolaan dana desa.

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana Pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildasvky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan wildasvky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹¹ Dari pengertian tersebut, maka pelaksanaan dalam kaitannya dengan penelitian ini dapat diartikan sebagai aktifitas atau usaha-usaha yang dilakukan Kepala Desa untuk menyelesaikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan baik RPJMDes maupun RKP Desa.

2. Pengelolaan

Pengelolaan menurut Kamus Bahasa Indonesia, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹²

¹¹ Doni Saptomo, "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA SEI GOLANG KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU Oleh," *Jom Fisip* 4, no. 1 (2017): hal 4, <https://media.neliti.com/media/publications/134467-ID-partisipasi-masyarakat-dalam-pelaksanaan.pdf>.

¹² Tim Prima Pena, *Kamus Bahasa Indonesia* (Gita Media Press, n.d.), hal 413.

3. Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2022, Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

4. Desa

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal (1) yang menyatakan bahwa :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut HAW. Widjaja, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.¹³

¹³ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, hal 4.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa Di Desa Pengasi Lama Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci Menurut Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2022 adalah tindakan yang dilakukan setelah perencanaan dianggap siap dan evaluasi perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan yang dilakukan kepala desa untuk menyelesaikan semua rencana dan proses pengawasan dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan baik rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) maupun rencana kerja pemerintah (RKP) Desa untuk dijalankan sesuai dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Alokasi Dana Desa, Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun 2022.

F. Landasan Teori

1. Pemerintahan Desa

Desa di indonesia pada umumnya memiliki suatu bentuk pemerintahan yang disebut pemerintahan desa, Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengertian tentang Pemerintahan desa dinyatakan yakni ; “Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹⁴

¹⁴ Sri Maulidiah Rahayuni Rauf, *Pemerintahan Desa* (Yogyakarta: Zafana Publishing, 2015), hal 19.

Nurcholis mengatakan bahwa Pemerintah Desa merupakan unsur dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang memiliki 2 tugas pokok, yakni :¹⁵

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
2. Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum (sic!) sekaligus pedoman yang lebih kuat dalam penyelenggaraan Pemerintahan.¹⁶

Pada Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa pemerintahan desa adalah ; terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹⁷

2. Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum, publik maupun hukum perdata,

¹⁵ Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), hal 22.

¹⁶ Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2020), hal 21.

¹⁷ *Ibid*, hal 20

memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.¹⁸

Menurut Widjaja Desa adalah :

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹⁹

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (12)).

Pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di atas sangat jelas bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.²⁰

¹⁸ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*.Op. Cit.

¹⁹ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa*, hal 131-132.

²⁰ *Ibid*, hal 30

Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

3. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk desa yang bersumber dari belanja pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.²²

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan yang dimilikinya.

²¹ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*.Op. Cit, hal 166

²² Muhammad Mui'z Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, hal 5-6.

- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat di desa.²³

Pada Pasal 10 Ayat 3 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2022, penggunaan Alokasi Dana Desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dalam APBDesa dialokasikan untuk :

- a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
- b. Penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

pasal 11 Perbub Kerinci Nomor 7 tahun 2022 ketentuan pengalokasian Alokasi Dana Desa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagai berikut :

- 1) ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh persen)
- 2) ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000.00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh persen)

²³ Chabib Soleh, *Pengelolaan Keuangan Desa*, hal 18.

- 3) ADD yang berjumlah Rp. 700.000.000.00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000.00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh persen).

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjamin keaslian penelitian ini dan sekaligus mempermudah memahami permasalahan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu :

No.	Judul Skripsi	Kesimpulan
1.	Skripsi Winda Desiana yang berjudul Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Universitas Muhamadiyah Mataram 2022	Dalam skripsi ini bahwa dalam proses pengelolaan dana desa tentunya tidak terlepas dari kendala dan hambatan yang dihadapi seperti keterlambatan pencairan dana, transfer dana desa dari rekening daerah ke desa sering terlambat, penundaan proses pencairan dari bank, dana di bank sering tidak tersedia sehingga membuat lambat pencairan dana ke kas desa, partisipasi dari masyarakat masih rendah, miskomunikasi antara pemdes dan BPD, asistensi rancangan anggaran pendapaatan dan belanja desa (RAPDesa) tidak valid.

2.	Skripsi Yanti Abbas yang berjudul Tinjauan Yuridis Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat, Institut Agama Islam Negari Palopo 2022.	Dalam skripsi ini bahwa tidak ada keterbukaan transparansi anggaran dana sehingga tindakan yang dilakukan pemerintah aparaturnya desa tidak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri RI No 18 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam kegiatan pengelolaan alokasi dana desa tidak melibatkan masyarakat setempat sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang desa
3.	Skripsi Choiri Azizah yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance, Universitas Muhammadiyah Magelang 2020.	Dalam skripsi ini bahwa masih banyak kendala dalam ketepatan waktu penyusunan RKP Desa dan pelaksanaan Musrenbangdes, tetapi masyarakat desa Bojong terlibat langsung dalam setiap proses musyawarah perencanaan desa. Meskipun Sekretaris Desa menyatakan bahwa di tahun ini terdapat keterlambatan dari penyaluran dana, dan masih terdapat keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dikarenakan adanya

		keterlambatan dari pusat.
--	--	---------------------------

Skripsi yang penulis kaji dengan judul : **Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pengasi Lama Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci Menurut Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2022.** Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu : penelitian ini lebih fokus bagaimana pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan ADD dan penelitian ini juga menguji apakah pemerintah desa telah mengikuti Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 tahun 2022.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum *yuridis empiris*. Metode yuridis empiris yakni penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan.

Menurut Bahder Johan Nasution, yuridis empiris adalah :

Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.²⁴

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hal 125.

Berdasarkan pengertian diatas oleh karena itu, penulis menggunakan penelitian yuridis empiris dengan maksud untuk mengetahui dan menjelaskan secara fakta-fakta dan juga data-data yang bisa didapatkan secara langsung dari pemerintah desa mengenai pelaksanaan pengelolaan bantuan alokasi dana desa di desa pengasi lama kecamatan bukit kerman kabupaten kerinci tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan lingkungan tempat dilakukannya penelitian.²⁵ Penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Pengasi Lama Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara permasalahan yang ada dengan penelitian yang dilaksanakan pada desa tersebut, sehingga penulis dapat menemukan jawaban atas penelitian yang dilakukan.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh sumber data hukum yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data Primer,

Dalam penelitian ini digunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang berupa wawancara dan pengambilan data dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pengasi Lama Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci.

²⁵ Ishaq, *Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2020), hal 72.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yaitu data dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa Pengasi Lama Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci.

b. Sampel

Dari populasi tersebut kemudian ditentukan sampelnya secara *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan penelitian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel ini adalah :

- 1) Kepala Desa Pengasi Lama
- 2) Sekretaris Desa Pengasi Lama
- 3) 2 (dua) anggota BPD Desa Pengasi Lama
- 4) 3 (tiga) orang masyarakat

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu:

a. Studi Dokumen

Yaitu dengan membaca, mempelajari, meneliti literatur, dokumen-dokumen tertulis serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca data ataupun catatan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Pengasi Lama Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci dan di dokumentasikan sebagai bukti dan tambahan untuk laporan hasil penelitian.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara (tanya jawab) dengan responden secara terbuka dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa sehingga didapatkan informasi langsung dari responden di lapangan yang dijadikan sample penelitian ini. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan pihak Pemerintah Desa Pengasi Lama Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci yang berkompetensi dalam memberikan informasi tentang Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa.

c. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau observasi adalah teknik pengumpulan data dengan meninjau atau mengamati kondisi yang terjadi untuk mencari kebenaran mengenai suatu penelitian, khususnya untuk mengumpulkan fakta dan data. Pengamatan dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung pada Pemerintah Desa Pengasi Lama Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sedangkan data yang sudah didapat disajikan dengan metode kualitatif.

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif artinya, setelah data-data yang diperoleh terkumpul, maka tahapan berikutnya seleksi dan klasifikasi data serta analisis secara kualitatif dengan mamadukan antara data primer dan sekunder. Setelah analisis data selesai, kemudian hasilnya akan disajikan secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk diperoleh kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan skripsi ini, maka penulis menggambarkan dalam suatu rangkaian yang disusun secara sistematis.

Sistematika penulisan dalam skripsi ini, yaitu terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, selain itu bab ini juga menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas tentang Bagaimana Pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pengasi Lama Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci, kemudian Pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pengasi Lama Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci Telah Terlaksana Sesuai Dengan Peraturan Daerah Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2022 .

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan kesimpulan dari uraian dalam bab pembahasan, dan penulis juga memberi saran-saran yang diperlukan.